

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang)**

SKRIPSI

OLEH :

MEIMAN SERIUS ZEGA

12.851.0011

PROGRAM STUDI ILMU KEPERINTAHAN



FAKULTAS ILMU SOSIA DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2016

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang)**

SKRIPSI

OLEH :

MEIMAN SERIUS ZEGA

12.851.0011

PROGRAM STUDI ILMU KEPERINTAHAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan

Gelar Sarjana Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Medan Area

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2016

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten
Deli Serdang)

Nama : Meiman Serious Zega

NMP : 12 851 0011

Prodi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Di setuju oleh
Komisi pembimbing

Drs. M. Aswin Hasibuan, MAP

Pembimbing I

Anggreini Atmei Lubis, SH, M.Hum

Pembimbing II

Mengetahui,

Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA

Dekan

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Meiman Serious Zega

NPM : 12 851 0011

Prodi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Saya menyatakan bahwa skripsi saya ini merupakan karya original penulis atau bukan karya milik orang lain, dan saya ajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjaan di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. adapun sumber-sumber referensi yang saya gunakan dalam penulisan Skripsi ini seperti kutipan karya orang lain telah saya cantumkan sumber-sumber kutipannya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

Apabila hasil karya ilmiah saya ini merupakan hasil karya orang lain atau plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan saya ini, saya buat dengan penuh kesadaran sendiri dan tanpa dipengaruhi oleh pikiran oorang lain. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, saya mengucapkan terimakasih.

Medan, Juni 2016

Meiman Serious Zega

12 851 0011

RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Meiman Serious Zega
Tempat Tanggal Lahir : Huno, 18 Mei 1993
Jenis Kelamin : Laki-laku
Agama : Kristen Prptestan
Tinggi / Berat Badan : 172 Cm
Alamat : Marindal, Gang Makmur No 1. Medan
Handphone : 0853 7211 2128

B. DATA PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : Sekolah Dasar Negeri Hunosihare'o (2000-2006)
Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 2 Sitolu Ori (2006-2009)
SMK : SMK Swasta Kristen BNKP Gununsitoli (2009-20012)
Perguruan Tinggi : Uniersitas Medan Area Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan (2012 -Sekarang)

Demikianlah Riwayat Hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Medan, Juni 2016

Meiman Serious Zega

12 851 0011

ABSTRAK
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang)

MEIMAN SERIUS ZEGA

NPM: 12 851 0011

PROGRAM STUDI : ILMU PEMERINTAHAN

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini, menggunakan metode kualitatif yang berupaya memberikan pemahaman yang mendalam terhadap objek yang di teliti baik secara ucapan atau lisan maupun secara tertulis.

Seiring dengan perkembangan globalisasi di Indonesia dalam mempercepat pencapaian tujuan negara Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang berkonsekuensi dalam pengeluaran dana anggaran dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah khususnya kepada pemerintah desa.

Adapun masalah yang akan di teliti dalam penelitian ini yaitu Bagaimana kesesuaian pelaksanaan undang-undang dengan praktik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, kendala dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintah desa di tempat penelitian, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa setelah undang-undang ini di laksanakan di desa Marindal Kecamatan Petumbaka Kabupaten Deli Serdang.

Pemerintah desa Marindal harus benar-benar mengvaluasi penerapan Undang-Undang Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

**Kata Kunci : Kinerja Pemerintah Desa, Peningkatan Kesejahteraan
Masarakat Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten
Deli Serdang.**

**IMPLEMENTATION OFF THE LAWS OF REPUBLIC
OF INDONESIA NI. 6 OF 2014**

(On Village In Rural Distrcts Marindal Patumbak Deliserdang Regency)

MEIMAN SERIUS ZEGA

NPM: 12 851 0011

PROGRAM OF STUDY : SCIENCE OF GOVERNMENT

Methods of research in writing this essay, using qualitative methods which seeks to provide a thorough understanding of the objects to be discussed either speech or verbally or in writing.

Along with the development of globalization in Indonesia to accelerate the achievement of Indonesia state for the welfare of all the people Indonesia, the government passed a law number 6 of 2014 concerning consequential village in the spending of budget funds from central government to local government, especially to the village government.

As for the problem to be researched in this study is how well sustained the implementation of laws with the practice in the government process of the village, in the village marindal district patumbak deli serdang district, constraints and efforts made by the village government in organizing the village administration in the research, and improving the welfare of rural communities after the law is implemented in the rural districts marindal patumbak district serdang deli.

Marindal village government should really evaluate the application of law no. 6 of 2014 on village.

**Keywords: Village Government Performance, Increase Rural Welfare
Marindal County Districts Patumbak Deli Serdang.**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan terimakasih kepada kepada Tuhan Yang Maha Esa Atas Rahmat dan Karuniaannya, hingga saya dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, STUDI DESA MARINDAL KECAMATAN PATUMBAK KABUPATEN DELISERDANG”**. Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan baik dalam penulisan maupun dalam penyajian Skripsi ini. Untuk itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari dosen pembimbing dan seluruh pembaca guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.


Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua saya, Ayahanda Anotona Zega dan Ibunda Edina Zega yang selalu mendoakan dan bersusah payah memberikan dukungan moril dan materil kepada saya, demi keberhasilan keberhasilan ananda.

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak lain yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada saya selama menjalani menjalani perkuliahan di Universitas Medan Area:

1. Bapak Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. A. Yakub Matondang, MA
2. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Bapak Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA
3. Bapak Drs. Muhammad Aswin Hasibuan, MAP selaku Pembimbing I dalam penulisan Sripsi ini.

4. Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH, M.Hum selaku Pembimbing II dalam penulisan Skripsi ini.
5. Bapak Bimby Hidayat, S.Sos, MA selaku Sekretaris dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan pengalaman dan ilmunya kepada saya selama kuliah di Universitas Medan Area.
7. Kepada Abang saya Meliserius Zega, S.Pd dan Yanuserius Zega, SE beserta Adinda tercinta Kristiani Zeega yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materi kepada saya.
8. Kepada keluarga besar paman saya, Yaaro Zega yang telah ikut serta berpartisipasi dan membantu saya selama perkuliahan ini berlangsung.
9. Kepada keluarga besar paman saya Bazaro zega, S.Th dan Sarozisokhi Zega yang telah banyak memberikan dukungan dalam menjalani perkuliahan ini.
10. Kepada seluruh teman-teman Forum Komunikasi Mahasiswa Nias Universitas Medan Area yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam berorganisasi.
11. Kepada seluruh teman teman Ilmu Pemerintah Stambuk 2012 yang telah bersama-sama selama perkuliahan berlangsung (Riri, Jhon, Risky, Cici, Arman, Danil, Roger, Arin, Wita, Via, Ony, Hendrik, Ridwan, Zuan, Linda, Fi'i) dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.

12. Kepada seluruh Alumni dan teman-teman Pemerintahan Mahasiswa Fakultas Ilmu sosial dan ilmu politik yang telah banyak memberikan pengalaman dan dukungan dalam berorganisasi.
13. Kepada aparat penyelenggara pemerintahan desa Marindal Kecamatan Patumbak kabupatn Deli Serdang yang telah membantu memberikan data dan informasi dalam penulisan skripsi ini.



Medan, Januari 2016

Penulis,

Meiman Serious Zega

12.851.0011

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan terimakasih kepada kepada Tuhan Yang Maha Esa Atas Rahmat dan Karuniaannya kepada penulis, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Studi Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deliserdang**”. Saya menyadari bahwa dalam penulisan hasil skripsi ini banyak kekurangan baik dalam penulisan dan kelengkapan maupun dalam penyajian skripsi ini. Untuk itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari dosen pembimbing dan seluruh teman-teman pembeding guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut serta berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Atas perhatian dan kerjasama dari semua pihak, saya mengucapkan terimakasih.

Medan, Januari 2016

Meiman Serious Zega

12.851.0011

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DARTAR TABEL	ix
DAFTAR BAGAN.....	
.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	9
1.3. Pembatasan Masalah	10
1.4. Perumusan Masalah	11
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1.5.1. Tujuan Penelitian	12
1.5.2. Manfaat Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1. Uraian Teori	13
2.1.1 Pengertian Otonomi Daerah.....	13
2.1.2 Pengertian Desentralisasi	14
2.1.3 Pengertian Impelementasi kebijakan.....	16
2.1.4 Pengertian Undang-Undang	20

2.1.5.1 Dasar Pemikiran Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014	23
2.1.5.2 Deskripsi Tentang Undang-Undang Desa	26
2.1.6. Pengertian Implementasi	28
2.1.7. Pengertian Desa	30
2.1.8 Keuangan Desa.....	36
2.2. Kerangka pemikiran	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	42
3.1. Jenis, Sifat, Waktu dan Lokasi Penelitian	42
3.2.1 Jenis Penelitian	42
3.2.1 Sifat Penelitian.....	42
3.2.2 Lokasi Penelitian	43
3.2.3 Waktu Penelitian	43
3.2 Teknik Pengumpulan Data	43
3.3. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1 Hasil Penelitian	47
4.1.1 Gambaran Umum Desa Marindal	48
4.1.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Marindal	52
4.1.3 Visi, Misi dan Tujuan Desa Marindal	54
4.5. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa	55
4.2. Hasil Pembahasan	62

4.3. Hasil Responden.....	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	83
5.1. Kesimpulan.....	83
5.2. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli serdang	49
Tabel 1.2 : Tingkat pendidikan masyarakat desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.....	49
Tabel 1.3 : Tingkat kepercayaan atau agama di desa Marindal Kecamata Patumbak Kabupaten Deli Serdang.....	50
Tabel 1.4 : Tingkat pekerjaan masyarakat desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.....	51
Tabel 1.5 : Nama-nama Pemerintah desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.....	56
Tabel 1.6 : Dana desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015.....	62
Tabel 1.7 : Sumber anggaran dana desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015	63
Tabel 1.8 : Pembagian dana desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015.....	64
Tabe 1.9 : Pengalokasian Penggunaan dana Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015.	65
Tabel 2.0 : Usia Responden	67
Tabel 2.1 : Jenis Kelamin Responden.....	68

Tabel 2.2 : Tingkat Pendidikan Responden.....	68
Tabel 2.3 : Jenis Pekerjaan Responden.....	69
Tabel 2.4 : Tentang Masyarakat yang mengetahui adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	69
Tabel 2.5 : Tentang konsekuensi utama dari pemerintah untuk menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	70
Tabel 2.6 : Tentang tujuan pemberian dana Desa dari pemerintah kepada masing-masing desa di Indonesia.....	71
Tabel 2.7 : Tentang kegunaan dana Desa yang diberikan pemerintah kepada masing-masing desa	71
Tabel 2.8 : Tentang Pemerintah desa Marindal sudah melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana desa setelah adanya dana desa dari pemerintah Pusat	72
Tabel 2.9 : Tentang Alokasi dana desa yang sudah ditetapkan, semuanya telah terserap dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa Marindal	73
Tabel 3.0 : Pembangunan Infrastruktur di Desa Marindal telah memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa Marindal	73
Tabel 3.1 : Tentang Bentuk Infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah Desa marindal pada tahun 2015	74

Tabel 3.2 : Tentang Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan Desa Marindal tahun 2015.....	74
Tabel 3.3 : Tentang tingkat pengenalan masyarakat desa terhadap pemerintah desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.....	75
Tabel 3.4 : Tentang kepemimpinan Desa Marindal telah melaksanakan kegiatan pemerintahan dengan baik	76
Tabel 3.5 : Tentang Pemerintah Desa Marindal telah mentaati aturan maupun Undang-Undang pemerintahan Desa Marindal	76
Tabel 3.6 : Tentang Pemerintah Desa Marindal telah memberikan pelayanan yang baik dalam mengurus kepentingan masyarakat desa Marindal	77
Tabel 3.7 : Tentang pemerintahan Desa Marindal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik.....	77
Tabel 3.8 : Tentang Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa Marindal tahun 2015.....	78
Tabel 3.9 : Tentang maksud dari Pemberdayaan Masyarakat desa	78
Tabel 4.0 : Tentang Pemerintah desa marindal telah memberikan pembinaan bagi pemuda dalam bentuk mendukung kegiatan kepemudaan seperti penyediaan bola Voli dan Sepak Bola	79
Tabel 4.1 : Tentang Pemerintah Desa Marindal telah mengalokasikan dana dalam bentuk kegiatan keagamaan di desa Marindal tahun 2015	

Tabel 4.2 : Tentang Pemerintah Desa Marindal telah melaksanakan penyeluhan bahaya narkoba bagi generasi muda yang dilaksanakan di desa marindal tahun 2015	80
Tabel 4.3 : Tentang Pemberdayaan masyarakat desa sudah dilakukan oleh pemerintah desa marindal	81
Tabel 4.4 : Tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Marindal tahun 2015	81



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Kerangka pemikiran.....	41
Bagan 2: Struktur Organisasi Pemerintah Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang	53



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu negara yang berdaulat penuh berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Republik Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Negara yang dipilih oleh Negara Indonesia adalah Negara dengan sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yang secara ideal akan dicapai oleh Negara Indonesia sebagaimana termaktup pada pembukaan UUD 1945:

1. Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan Bangsa;
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014. Undang-Undang ini membuka cakrawala baru tentang besarnya arti Desa sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses perjalanan Bangsa Indonesia.

Undang-Undang yang baru di sahkan oleh pemerintah ini berawal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah otonomi yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban daerah Propinsi, Kabupaten/Kota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lahirnya undang-undang otonomi daerah ini sesungguhnya ditunjukkan untuk meningkatkan pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan pembangunan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semangat dasar yang langsung dirasakan oleh masyarakat Indonesia setelah Undang-undang otonomi daerah adalah mendekatkan pemerintah kepada rakyat dan pemerintah juga memiliki kepekaan serta kepedulian atas aspirasi dan kebutuhan masyarakat daerah itu sendiri.

Dasar hukum atau peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah

5. Tap MPRS Nomor XXI Tahun 1966 tentang Pemberian Otonomi Seluas-luasnya Kepada Daerah
6. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di daerah
7. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah
10. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, dan Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
11. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
12. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

Sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan Bangsa, perlu dilakukan pembangunan Kawasan Perdesaan. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam satu Kabupaten/Kota sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.

Persyaratan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada BAB III Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

1. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
2. Jumlah penduduk yaitu:
 - a) Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200.(seribu dua ratus) kepala keluarga;
 - b) Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
 - c) Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
 - d) Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
 - e) Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ribu) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;
 - f) Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
 - g) Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan tengah dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
 - h) Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga;

- i) Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga;
3. Wilayah kerja yang memiliki akses Transportasi antarwilayah;
4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa;
5. Meliputi potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
5. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam Bentuk Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
6. Sarana dan Prasarana bagi pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
7. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjalankan urusan rumah tangga pemerintahan Desa dengan baik dan sesuai dengan tujuan otonomi daerah dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan sumber-sumber anggaran pemerintahan Desa sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya pada BAB VIII pasal 72 ayat (1):

1. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Untuk mewujudkan peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka diperlukan anggaran yang sangat besar untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah yang seutuhnya. Oleh karena itu Anggaran pendapatan belanja daerah harus benar-benar dikelola dengan baik dan dapat mengutamakan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman yang dimiliki oleh daerah otonom. Untuk itu dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah hendaknya mengacu pada norma-norma dan prinsip anggaran sebagai berikut (Nirzawan, 2001:79) :

- a. **Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran**

Transparansi menyangkut tentang anggaran daerah yang merupakan alat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab. Dikarenakan anggaran daerah ini merupakan sarana pencapaian kinerja dan

tanggungjawab pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Untuk itu anggaran pendapatan belanja daerah harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, serta anggaran yang dipergunakan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

b. Disiplin Anggaran

Anggaran yang disusun harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dan berlandaskan efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam melakukan pemilihan antara belanja yang bersifat rutin dan belanja yang bersifat pembangunan harus di klasifikasi secara jelas dan tepat sehingga tidak terjadi pencampuran kedua sifat anggaran yang dapat menimbulkan pemborosan dana.

c. Keadilan Anggaran

keadilan Anggaran merupakan pemberian dan penggunaan anggaran harus diberikan secara adil dan merata sesuai dengan mekanisme pajak dan retribusi masyarakat tersebut dan dipergunakan untuk kepentingan publik tanpa ada perbedaan apapun demi mencapai tujuan otonomi daerah.

d. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dilakukan pemerintah.

Sebagaimana yang telah di jelaskan diatas, tampaknya ada kecenderungan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka mempercepat pembangunan daerah, maka disisi lain sangat diperlukan pemerintah yang dapat melaksanakan kegiatan pemerintahan baik dipusat maupun di daerah sehingga dapat mengatasi permasalahan-permasalahan keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan dan lain-lain dan dapat melakukan pembangunan di segala bidang, baik politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan demi menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian yang berjudul: ***Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (studi di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deliserdang).***

Penulis memilih tempat studi ini karena, peneliti melihat banyak kekurangan kekurangan yang semestinya dilakukan dan dilakanakan oleh pemerintah desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deliserdang, seperti urusan pembangunan dalam hal penyediaan sarana dan prasaran desa, serta fasilitas umum desa, misalnya pembangunan jalan desa, pembangunan jembatan desa serta pasar desa, dan urusan kemasyarakatan yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan masyarakat desa seperti kesehatan, pendidikan dan adat istiadat yang yang berkembang dalam masyarakat desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.

1.2. Identifikasi Masalah

Desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari daerah otonom yang berada dibawah naungan kabupaten/kota. Otonomi desa merupakan dasar dan awal dalam mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia terlebih-lebih dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan kawasan pedesaan. Dalam menjalankan otonomi desa, diharapkan masyarakat dikawasan pedesaan dapat langsung bersentuhan kepada pemerintah desa, dan pemerintah desa juga memiliki kepekaan serta kepedullian kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus desanya sendiri.

Keberadaan pemerintah desa merupakan ujung tombak keberhasilan sebuah desa dikarenakan langsung berhubungan dengan masyarakat desa dan dapat menjadi wadah penampung aspirasi masyarakat pada umumnya. Seiring dengan perubahan undang-undang desa yang baru di tetapkan ini, maka desa semakin dituntut kesiapannya baik dalam merumuskan kebijakan desa, merencanakan pembangunan desa yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat desa serta pemberian pelayanan rutin kepada masyarakat.

Keberhasilan otonomi desa ditandai dengan kemampuan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta membawa kondisi ekonomi masyarakat desa kearah yang lebih baik. Dengan terselenggaranya otonomi desa, maka ini akan menjadi pilar penting otonomi daerah karena keberhasilan otonomi daerah sangat ditentukan oleh berhasil tidaknya otonomi desa dan turut serta dalam mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk itu dalam penulisan skripsi ini, penulis mengemukakan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan undang-undang dengan praktik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang?
2. Apakah kendala dalam mengimplementasi undang-undang penyelenggaraan pemerintahan desa, di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kendala undang-undang penyelenggaraan pemerintahan desa, di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang?
3. Bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat setelah penerapan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang?

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penyusunan skripsi sangat penting agar masalah yang diteliti tidak terlalu luas. Pembatasan masalah ini memiliki implikasi pada penyempitan teori dan variabel yang akan diteliti. Di lain sisi pembatasan masalah juga membantu peneliti dalam merumuskan instrument penelitian.

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti membatasi masalah:

1. Hanya meneliti Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dibidang pengelolaan anggaran dana desa tahun 2015, di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.
2. Data penelitian dalam penelitian ini adalah pengelolaan anggaran dana desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang pada tahun anggaran 2015.

1.4. Perumusan Masalah

Perumusan Masalah adalah proses selanjutnya dari penelitian setelah masalah penelitian dipahami, pemahaman tersebut kemudian dirumuskan secara operasional dan jelas batasnya guna untuk pelaksanaan penelitian (Menurut Hermawan Warsito 1992 : 22).

Menurut James A. F. Stoner dan Charles Wankel (Sahat Simamora, 1993 : 219) permasalahan adalah kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan kenyataan antara apa perlu dan apa tersedia antara harapan dan pencapaian.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan peneliti dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui dampak manfaat setelah keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian skripsi ini adalah
berikut:

1. Secara teoritis adalah untuk memperluas ilmu pengetahuan penulis mengenai Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*, di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.
2. Secara praktis adalah untuk dapat memberikan masukan kepada pemerintah Desa yang akan diteliti di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.
3. Secara Akademik, untuk mencapai gelar kesarjanaan pada di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik di Universitas Medan Area.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

Pada Bab ini penulis akan mengemukakan beberapa teori yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Teori-teori yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan:

2.1.1. Otonomi daerah

Secara harfiah, kata otonomi daerah berasal dari otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, kata otonomi berasal dari kata autos dan nomos. Autos berarti "sendiri" serta nomos berarti "aturan" atau "Undang-Undang". Sehingga Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah menurut Priatmoko (2000) adalah :

- a. Rakyat atau pemerintah setempat memiliki kesempatan berpartisipasi dan melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan
- b. pemerintah memegang kekuasaan politik akan lebih responsif dan akomodatif terhadap tuntutan rakyat, lebih bertanggungjawab, dan transparansi dalam menjalankan kekuasaannya.
- c. Pemerintah rela berbagi kekuasaan atau berbagi komponen dalam masyarakat.
- d. Terbuka kesempatan untuk saling belajar dan saling mengoreksi kearah penyelenggaraan *good and clean governance*.

Menurut UU No.32 Tahun 2004, definisi Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban dari daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan dari masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan otonomi daerah diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, dan diutamakan dalam hal:

1. Menumbuh kembangkan kehidupan yang demokratis,
2. Memperkuat kedudukan dan kemampuan pemerintah daerah,
3. Meningkatkan pelayanan umum,
4. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan daerah.

2.1.2. Pengertian Desentralisasi

Desentralisasi berasal dari bahasa latin, yaitu *De* yang berarti lepas dan *Centrum* yang berarti pusat. *Desentrum* berarti melepas dari pusat. Dengan demikian, desentralisasi yang berasal dari sentralisasi yang mendapat awal *de* berarti melepas atau menjauh dari pemusatan. Desentralisasi tidak putus sama sekali dengan pusat, tetapi hanya menjauh dari pusat.

Henry Maddick (1963) menjelaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan secara hukum untuk menangani bidang-bidang/fungsi-fungsi tertentu kepada daerah otonom. Sementara Rondinelli, Nellis, dan Chema (1983) mengemukakan bahwa desentralisasi merupakan penciptaan atau penguatan, baik keuangan maupun hukum pada unit-unit pemerintahan

subnasional yang penyelenggaraannya secara substansial berada diluar kontrol langsung pemerintah pusat (dalam Bhenyamin Hoessein, 2000:10)

J.H.A. Logeman (dalam Tjahua Supriatna; 1993:1) membagi desentralisasi menjadi 2 macam, yaitu sebagai berikut:

1. Dekonsentrasi atau desentralisasi jabatan (*ambielijke decentralisatie*), yaitu pelimpahan kekuasaan dari alat kelengkapan negara tingkatan lebih atas kepada bawahannya guna melancarkan pekerjaan di dalam melaksanakan tugas pemerintahan.
2. Desentralisasi ketatanegaraan atau *staatkundige decentralisatie* yang sering juga disebut dengan desentralisasi politik yaitu pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintah (*regelende en bestuurende bevierheid*) kepada daerah-daerah otonom di dalam lingkungannya. Desentralisasi ini dibedakan menjadi 2 macam yaitu:
 - a. Desentralisasi Teritorial (*territorial decentralisatie*), yaitu penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (*autonomie*), batas pengaturannya adalah daerah desentralisasi teritorial mengakibatkan adanya otonomi pada daerah yang menerima penyerahan.
 - b. desentralisasi fungsional (*functionale decentralisatie*), yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus fungsi tertentu. Batas pengaturan tertentu adalah jenis fungsi.

Rondinelli (1983:18), mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan perencanaan, pembuatan keputusan atau kewenangan administrasi dari pemerintah pusat pada organisasi wilayah, satuan organisasi daerah, organisasi semi otonom, pemerintah daerah, atau organisasi non pemerintah/lembaga swadaya masyarakat.

2.1.3. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Menurut Gordon dalam Pasolong (208:58) implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir diartikan untuk mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program, Sedangkan interpretasi didefinisikan sebagai istilah-istilah program kedalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima dan fleksibel. Serta menerapkan berarti menggunakan instrument-instrumen mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melaksanakan pembayaran-pembayaran.

Pengertian kebijakan publik menurut Thomas R. Dye adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan pemerintah. Sedangkan menurut David Easton kebijakan publik didefinisikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh masyarakat secara keseluruhan.

Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang

mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Negara dan pembangunan, berlangsung dalam suatu kebijakan tertentu.

Kebijakan publik dalam arti luas dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu yang disebut konvensi-konvensi. Contoh-contoh dari kebijakan ini yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan/Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan/Keputusan Gubernur dan Peraturan/Keputusan Walikota/Bupati.

Dalam peraturan tertulis, tingkatan kebijakan publik di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu antara lain:

1. Kebijakan publik tertinggi adalah kebijakan publik yang mendasari dan menjadi dasar filsafah dari terbentuknya Negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang merupakan produk pendiri bangsa Indonesia, yang dapat direvisi hanya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagai perwujudan dari seluruh rakyat Indonesia.
2. Kebijakan publik kedua adalah yang dibuat dalam bentuk kerjasama antara legislatif dan eksekutif. Contohnya Undang-Undang dan Peraturan Daerah.
3. Kebijakan publik yang ketiga adalah kebijakan yang dibuat eksekutif saja. Contoh kebijakan publik yang dibuat oleh eksekutif adalah Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Peraturan Presiden (Keppres/perpres), Keputusan/Peraturan Menteri (Kepmen/Permen, Keputusan/Peraturan Gubernur, Keputusan/Peraturan Walikota/Bupati.

Mennurut Zainal Abidin (2012:155-157), terdapat pendekatan dalam implementasi kebijakan publik, antara lain:

1. Pendekatan Struktural

Pendekatan struktural ini melihat peran institusi atau organisasi sebagai suatu yang sangat menentukan. Apabila organisasi dianggap tidak sesuai dengan wujud perubahan yang muncul dari kebijakan, maka perlu dilakukan

a. *Planning of change*, yakni perencanaan yang berkaitan dengan implemntasi kebijakan untuk melakukan perubahan yang bersifat internal organisasi.

b. *Planning for change*, yakni perencanaan tentang perubahan organisasi untuk menghadapi perubahan dari luar organisasi.

2. Pendekatan procedural/material

Pendekatan ini melihat implementasi dalam bentuk langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan (*planning, programming, badjeting, supervision*, atau *programming, evaluation, reviuw technique*. Dan yang paling penting dalam proses impementasi adalah prioritas tata urutan.

3. Pendekatan kewajiban/*behavior*

Pendekatan kewajiban berhubungan dengan penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu kebijakan. Penerimaan masyarakat terhadap suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi pendekatan dalam penyampaian dan cara mengimplementasikannya.

4. Pendekatan politik

Keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan dominan dalam masyarakat atau dalam organisasi.

Selain pendekatan dalam implementasi kebijakan publik, Dwiyanto (2009,31) mengemukakan model implementasi kebijakan dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu

1. Komunikasi, yaitu menekankan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target grup).
2. Sumber daya, yaitu menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kualitas implementator yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sementara sumber daya finansial adalah kecukuman modal investasi atau sebuah program kebijakan.
3. Disposisi, yaitu menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada implementator kebijakan/program. Karakteristik yang paling penting dimiliki oleh implementator adalah kejujuran, komitmen dan demokratis.
4. Struktur birokrasi, dalam melaksanakan struktur organisasi mencakup dua mekanisme penting yang harus dilakukan. Pertama mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *standar operating prosedur* (SOP). Sub yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun. Sedangkan struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat.

2.1.4. Pengertian undang-undang

Undang-undang dapat ditelusuri dari konsep *wet* dalam bahasa belanda. Dalam *wet* atau undang-undang dalam bahasa belanda dapat dibedakan dalam arti materiil (*wet in materiele zin*) yang dimaksudkan adalah segala bentuk peraturan perundang-undangan, sedangkan dalam arti formil (*wet formele zin*) adalah lazim disebut dengan undang-undang saja.

Menurut Bagir Manan, undang-undang dalam arti materiil adalah setiap peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau lingkungan pejabat yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku atau mengikat secara umum yang dinamakan peraturan perundang-undangan. Sedangkan undang-undang dalam arti formil adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk presiden dengan persetujuan DPR.

Menurut Maria Farida Indrati S., dengan mengacu pendapat A.Hamid S, Attamimi yang dimaksud dengan *wet in formele zin* adalah adalah setiap keputusan yang lazim dibentuk oleh *regering* dan *formele zin Generaal* terlepas apakah isinya suatu penetapan (*beschiking*) atau peraturan. Jadi disebut dengan *wet in formele zin* itu karena dilihat dari segi pembentukannya atau yang membentuknya, sedangkan yang disebut dengan *wet in matereriele* adalah setiap keputusan yang dibentuk oleh lembaga-lembaga lainnya selain *Regering* dan *Saten Generaal* asalkan isinya mengikat umum. Jadi disebut *wet in materiel zin* karena karena dilihat dari segi isinya tanpa melihat siapa pembentuknya. Dengan demikian *wet in materiel zin* meliputi *wet in formele zin* segala jenis peraturan-peraturan lainnya yang mengikat umum sehingga *wet in materiel zin* dapat disebut

dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan *wet in formele zin* disebut dengan undang-undang.

Menurut D.W.P Ruyter *wet in materiel zin* itu mengandung tiga unsur yaitu: (a) norma hukum (*reshrsnorm*); (b) berkaku keluar (*naar buiten werken*); dan (c) bersifat umum dalam arti luas (*algemeenheid in zin*) atau kebiasaan yang merupakan tingkatan yang berada langsung dibawah konstitusi dalam tata urutan hukum.

Keberadaan undang-undang pada dasarnya adalah instrument bagi penguasa untuk menjalankan roda pemerintahan. Secara umum fungsi undang-undang dalam suatu Negara adalah:

- a. Sebagai pengatur masyarakat, dimaksudkan sebagai pengatur tarik menarik berbagai kepentingan dari berbagai individu, kelompok atau golongan yang ada dimasyarakat dengan memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum mengenai legal right, privilege, function, duty, status or disposition dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam pandangan dan rasa keadilan serta kesadaran hukum masyarakat suatu Negara tidak mesti seragam, untuk itu undang-undang harus dapat mengakomodasikan segala pandangan dan rasa keadilan serta kesadaran hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sehingga kehadiran undang-undang itu dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
- b. Untuk membatasi kekuasaan, dimaksudkan untuk membagi dan membatasi kekuasaan yang dimiliki oleh organ-organ Negara dengan aturan yang jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

- c. Sebagai *a tool of social engineering* (alat perubahan sosial), yang merupakan salah satu norma hukum yang berfungsi sebagai penyelaras dan penyelesaian konflik kepentingan
- d. Sebagai sarana pembaharuan masyarakat, Mushtar Kusumaatmadja berpandangan tentang pembaharuan masyarakat sebagai berikut:
 1. Adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu;
 2. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia;
 3. Hukum selain berfungsi pada dua hal tersebut, hukum secara tradisional tetap berfungsi untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban.

2.1.5.1 Dasar Pemikiran lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai buktikeberadaannya, penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyatakan bahwa “ dalam territori negara Indonesia lebih kurang 250 “Zelfbesturende ladschappen” dan “Volksgemeenschappen”, seperti desa jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga dipelembang, dan sebagainya. Derah-daerah itu mempunyai

susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh karena itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini akan menjatuhkan pilihannya pada negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat *homegenitas*, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Dalam kaitan susunan dan kaidah penyelenggaraan pemerintah daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Hal itu berarti bahwa pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistim pemerintahan Indonesia.

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “ Negara mengakui

dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.

Dalam sejarah pengaturan desa, telah ditetapkan peraturan tentang desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga

menimbulkan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konsitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan Masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.

Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan lokal *self-government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, diharapkan kesatuan masyarakat Hukum Adat, Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama sedangkan perbedaannya hanya dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, serta mendapatkan fasilitas dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam posisi seperti itu, Desa dan Desa Adat mendapatkan perlakuan yang sama dari pemerintah daerah. Oleh sebab itu, dimasa depan Desa dan Desa Adat dapat ia menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna. Dalam status yang sama seperti itu, Desa dan Desa Adat diatur secara secara tersendiri dalam Undang-Undang ini.

Menteri yang menangani Desa saat ini adalah Menteri Dalam Negeri. Dalam kedudukan ini menteri dalam negeri menetapkan pengaturan umum, petunjuk teknis, dan fasilitasi mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2.1.5.2 Deskripsi Tentang Undang-Undang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan undang-Undang yang ditunjukkan kepada pemerintah Desa di seluruh Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Untuk melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tersebut, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan untuk penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Untuk melaksanakan undang-undang yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka pemerintah daerah Kabupaten/Kota menjalankannya dengan berpatokan pada undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan tersendiri untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri termasuk pemerintahan Desa.

Keberadaan undang-undang di atas mendorong pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang untuk menetapkan peraturan daerah dan sebagai pedoman dalam menggunakan anggaran dana Desa, adalah sebagai berikut Peraturan

Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 tahun 2007 tentang keuangan desa, diteruskan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 210 tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksana pengelolaan keuangan desa Kabupaten Deli Serdang, dan peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 211 tentang besaran alokasi dan desa (ADD) dan bantuan keuangan yang diterima oleh setiap desa Se-Kabupaten Deli Serdang tahun 2014.

Untuk mendukung pelaksanaan ataupun penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tersebut, maka pemerintah Desa Marindal mengeluarkan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran pendapatan Dan Belanja Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang yang mengatur tentang gaji perangkat Desa, honor Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD), honor Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), honor Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan pemerintah Desa serta belanja Modal dan Belanja Barang.

Oleh karena itu Desa juga merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.6 Pengertian Implementasi

Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya dilaksanakan dan diterapkan sesuai dengan rancangan atau desain yang telah ditentukan sebelumnya untuk kemudian dijalankan sepenuhnya.

Implementasi adalah aktivitas yang bermuara pada aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem, dan implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang sudah terencana untuk mencapai tujuan kegiatan (Usman, 2002:70).

Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi dan pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program (Harsono, 2002:67)

Menurut Solichin Abdul Wahab, (1997:67), implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Syukur dalam surmayadi (2005:79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi, yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang sedang dilaksanakan, (2) kelompok sasaran yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan untuk manfaat dari program, perubahan atau perbaikan, (3) menerapkan elemen atau (pelaksana) baik untuk organisasi atau individu yang bertanggung jawab untuk memperoleh pengawasan proses implementasi.

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (1980) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Variabel isi kebijakan mencakup sebagai berikut:

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau termuat dalam isi kebijakan;
2. Jenis manfaat yang diterima oleh target atau kelompok sasaran;
3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan oleh sebuah kebijakan.
4. Apakah letak sebuah program sudah tepat;
5. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan
6. Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup:

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategis yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
2. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa;
3. Tingkat kepuasan dan responsivitas kelompok sasaran (Subarsono, 2005:93)

Maka implementasi dapat disimpulkan sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan atau penerapan dari sebuah rencana atau kebijakan yang sudah disusun sebelumnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2.1.7 Pengertian Desa

Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat Desa, sedangkan perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat lainnya, yaitu sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

Pengertian pemerintahan desa merupakan suatu lembaga organisasi pemerintah yang melakukan kegiatan pemerintahan kepada bawahannya atau seluruh masyarakat yang didasarkan atas peraturan yang berlaku. Pengertian pemerintah dapat dibagi menjadi dua pengertian, yaitu dalam arti luas ‘pemerintahan merupakan gabungan antara lembaga legislative, eksekutif dan yudikatif’. Sedangkan dalam arti sempit adalah ‘pemerintahan yang hanya mencakup lembaga eksekutif saja. Oleh karena itu, pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu badan atau lembaga organisasi pemerintahan yang mempunyai kekuasaan mengatur dan memerintah suatu Negara.

Secara etimologi kata desa berasal dari kata sansekerta yaitu berasal dari kata deshi yang artinya “Tanah Kelahiran” atau “ tanah Tumpah Darah”, (kartohadikusumo, 1988:16).

Menurut Prof. Drs HAW. Widjaja dalam bukunya “ Otonomi Desa ” menyatakan bahwa: “ Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”. (Widjaja, 2003:3)

Menurut R. Bitanto (1968:95) Desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsure-unsur fisiografis sosial ekonomis, politik, dan

kultural yang terdapat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.

P.J. Bournen (1971:19), Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam, dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan dan kaidah-kaidah sosial.

I. Nyoman Beratha (1982:27), Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan adalah pula “badan pemerintahan”, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.

R.H. Unang Soernardjo (1984:11) desa adalah suatu kesatuan masyarakat yang berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan pertumbuhan Desa yang dimulai dari bentuk *self governing community* yang diformalkan oleh pemerintah Belanda sebagai kesatuan masyarakat hukum atau *inlandsche gemeenten* dan kemudian sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Di dalam kesatuan masyarakat hukum adat desa mempunyai lembaga-lembaga politik, ekonomi, peradilan, sosial budaya dan hak yang berkembang sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik lahir maupun batin.

Soetardjo menginventarisir dan menguraikan bentuk dan isi otonomi desa, sebagai berikut.

- a. Otonomi dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat
- b. Otonomi dilapangan pertanian/peternakan/perikanan
- c. Otonomi dibidang keagamaan
- d. Otonomi dibidang kesehatan rakyat
- e. Otonomi dibidang pengajaran
- f. Otonomi dibidang perkreditan/lumbung desa
- g. Otonomi dibidang pasar desa
- h. Otonomi atas hak atas tanah
- i. Otonomi dibidang gugur gunung/kerja wajib/kerja bakti/gotong-royong
- j. Otonomi sinoman, bido atau arisan
- k. Otonomi dibidang pengadilan desa

Dalam melaksanakan otonomi desa, diperlukan pemerintahan desa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksana penyelenggaraan pemerintahan desa adalah kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah desa baik dalam melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa maupun dalam pemberdayaan masyarakat desa, kepala desa berkewenangan :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan melimpahkan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;

- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan ditetapkan pengatur Desa dalam Undang-Undang ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Urusan pemerintah Kabupaten/Kota yang dapat diserahkan pengaturannya kepala desa meliputi:

- a. Bidang pertanian dan ketahanan pangan
- b. Bidang pertambangan dan energi serta Sumber daya Mineral
- c. Bidang ketutanan dan perkebunan
- d. Bidang pendistribusian dan perdagangan
- e. Bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah
- f. Bidang penanaman modal
- g. Bidang tenaga kerja dan transmigrasi
- h. Bidang kesehatan
- i. Bidang pendidikan dan kebudayaan
- j. Bidang sosial
- k. Bidang penataan ruang
- l. Bidang pemukiman atau perumahan
- m. Bidang pekerjaan umum
- n. Bidang Perhubungan
- o. Bidang lingkungan hidup

- p. Bidang politik dalam negeri dan Administrasi Publik
- q. Bidang otonomi desa
- r. Bidang perimbangan keuangan
- s. Bidang tugas pembantuan
- t. Bidang pariwisata
- u. Bidang Pertahanan
- v. Bidang kependudukan dan Catatan Sipil
- w. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Pemerintahan Umum
- x. Bidang perencanaan
- y. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi
- z. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain:
 - a. Bidang Keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera
 - b. Bidang Pemuda dan Olahraga
 - c. Bidang pemberdayaan Masyarakat Desa
 - d. Bidang Statistik
 - e. Bidang arsip dan perpustakaan

2.1.8 Keuangan Desa

Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pengelolaan keuangan desa dikeluarkan oleh kepala desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pedoman pelaksanaan keuangan Desa ditetapkan pada peraturan Menteri

dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan desa.

Kuangan desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 212 ayat (1) jo' Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 pasal 1 angka (1) bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Sumber pendapat Desa menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 pasal 212 ayat (3) terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Desa;
- b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/Kota
- c. Bagaian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. Bantuan dari pemerintah, pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;

Dan dilanjutkan pengaturan keuangan desa dalam Bab VII PP No.72 Tahun 2005 yang dalam pasal 67 menetapkan bahwa:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah.

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintah didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kemudian pada pasal 68 PP No.72 Tahun 2005 menetapkan bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas:

- a. Pendapatan asli Desa yang meliputi:
 - 1. Hasil usaha desa;
 - 2. Hasil kekayaan desa;
 - 3. Hasil swadaya dan partisipasi
 - 4. Hasil gotong-royong dan
 - 5. Lain-lain pendapatan yang sah
- b. Bagi hasil pajak dan daerah Kabupaten/Kota paling 10% (sepuluh perseratus) untuk desa dan dari retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagian diperuntungkan bagi desa;;
 - 1. Dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) diberikan langsung kepada Desa;
 - 2. Dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa yang dialokasikan secara proporsional.
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;

1. Yang dimaksud dengan “bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah” adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai;
 2. Dana dari Kabupaten/Kota diberikan langsung kepada desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30% (tiga puluh perseratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70% (tujuh puluh perseratus) digunakan untuk kekayaan pemberdayaan masyarakat
- d. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka urusan pelaksanaan pemerintah;
1. Bantuan dari pemerintah diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. Bantuan Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota digunakan untuk percepatan atau akselerasi Pembangunan Desa;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
1. Sumbagan dari pihak ketiga dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf dan lain-lain. Sumbagan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang Kepala Desa;
 2. Yang dimaksud dengan “wakaf” dalam ketentuan ini adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

3. Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Sementara pada Pasal 81 Ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014 menetapkan bahwa Pengalokasian Anggaran Dana Desa untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:

- a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
- b. ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan hasil pemikiran yang bersifat kritis dalam memperkirakan hasil penelitian yang akan dicapai (Nawawi, 1989 : 40). Konsep pemikiran yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagan I

Kerangka pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh berhubungan dengan objek yang diteliti bagi menjawab permasalahan untuk mendapat data-data, kemudian dianalisis dan mendapat kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi yang tertentu.

Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. (Taylor, 1992)

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

Menurut Whitney bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi

tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

3.1.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di desa Marindal kecamatan Patumbak kabupaten Deli serdang .

3.1.4 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2016 s/d April 2016.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang secara langsung diambil dari objek penelitian baik melalui perorangan maupun melalui instansi pemerintahan. Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian, iforman penelitian ini meliputi beberapa macam sebagi berikut:

- a. Informan kunci

Informan kunci yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Juriono (Sekretaris Desa Marindal Kecamatan Petumbak Kupaten Deli Serdang) dan masyarakat desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.

b. Informan tambahan.

Informan tambahan yaitu mereka yang memberikan informasi walaupun tidak terlibat didalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun informan tambahan dalam penelitian ini adalah Witriani (Kepala Urusan pembangunan Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang)

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. (Sutrisno Hadi, 2010:166)

2. Wawancara

Proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yang yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman.

3. Kuisisioner

Dalam melaksanakan Undang-Undang ini, sangat perlu untuk diketahui tingkat kepuasan masyarakat desa terhadap kinerja pemerintah desa Marindal dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kuisisioner ini diberikan kepada:

- a. Tokoh Masyarakat
 - b. Tokoh kepemudaan
2. Data skunder, data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengelolaan data yang bersifat studi dokumentasi (analisis dokumentasi)

3.2 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif bertolak dari fakta atau informasi dilapangan kemudian diseleksi dan dikembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang penuh makna. (Sujana,2010:255)

Analisis data dalam metode kualitatif dilakukan secara bersamaan melalui proses pengumpulan data. Menurut Miles dan Humberman (2010:255) analisi data meliputi:

1. Pengumpulan data

Penelitian mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan.

2. Reduksi data


Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan focus penelitian. Reduksi merupakan suatu bentuk analisis data yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah di reduksi, memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan.

3. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun, memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Pengambilan keputusan atau verifikasi

Setelah data disajikan, maka dilakukan pengambilan keputusan dan verifikasi. Untuk itu diusahakan untuk mencari pola, model, tema, hubungan, hal-hal yang sering muncul dan lain sebagainya. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan, didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

- Atok, Rosyid Al. 2005. *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Setara Press, 2005.
- Handayani, Soewarno. 1982. *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*. CV. Haji Masagung, Jakarta.
- Henry Maddick dalam buku Nurholis 2010:9. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Universitas terbuka
- J.H.A. Logeman dalam buku Enceng, 2010:9. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Universitas terbuka
- Kaloh, j. 2002. *Kepala daerah*. PT. Gramedia Pusaka Utama, Jakarta.
- Noerdin, Achmad. 1984. *Pokok-pokok pemerintahan di daerah*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Nurcholis, Hanif. 2009. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Universitas terbuka.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Rondinelli dalam Amin Zainul, 2010:5. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Universitas terbuka.
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Setara Press. Malang.

Soemardin, Bambang Trisantona. 2010. *Pemerintahan Desa*. Fokusmedia, Bandung.

Sudirwo, Daeng, 1980. *Pokok-Pokok Pemerintahan di Departemenn dan Pemerintahan Desa*. Angkasa, Bandung

Wijaja, Haw. 2003. *Otonomi Desa*. PT. Raja Gravindo Persada, Jakarta.

Undang-undnag

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang pedoman pelaksanaan Pemerintah Desa.

KUESIONER

Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (studi di Desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deliserdang)

Petunjuk Pengisian :

1. Jawablah Pertanyaan ini dengan cara memberikan tanda silang (x) pada salah satu jawaban (a dan b) yang sesuai menurut Bapak / Ibu di Kelurahan ini
2. Jawaban yang telah bapak / Ibu berikan tidak mempengaruhi keberadaan bapak / Ibu di Desa ini
3. Jawaban dari kuisoner yang Bapak/Ibu isi, semata-mata untuk kebutuhan akademis dalam pengambilan gelar kesarjanaan.

I. Identitas Responden

Nama Responden :

Umur :

Tempat Tinggal :

Pekerjaan :

Jenis Kelamin : 1) Laki-laki 2) Perempuan

Agama :

Pendidikan Terakhir : 1) SD 2) SLTP 3) SMA 4) Akademik
5) Sarjana 6) Pasca Sarjana

II. Pertanyaan

A. Dana Desa

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?
 - a. Sudah
 - b. Tidak

2. Menurut Bapak/Ibu, Apa konsekuensi Utama dari pemerintah ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?
 - a. Adanya kesempatan kepada kepala desa untuk Korupsi
 - b. Adanya alokasi dana dari pemerintah pusat dan daerah kepada setiap desa
 - c. Untuk memperebut jabatan kepala desa
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah Tujuan pemberian dana Desa oleh pemerintah kepada maasing-masing desa?
 - a. Untuk memperebut jabatan kepala desa
 - b. Untuk menimbulkan konflik di masyarakat Desa
 - c. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
4. Menurut Bapak/Ibu, Apakah kegunaan dana Desa yang diberikan oleh pemerintah kepada maasing-masing desa?
 - a. Untuk memperbesar gaji dan honor perangkat Desa,
 - b. Untuk pembangunan sarana dan prasaran Desa,
 - c. Untuk memperlambat pelayanan kepada masyarakat desa,
5. Menurut Bapak/Ibu, apakah pemerintah desa Marindal sudah melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana desa setelah adanya dana desa dari pemerintah Pusat?
 - a. Sudah
 - b. Belum
6. Menurut Bapak/Ibu, apakah alokasi dana desa yang sudah ditetapkan, semuanya sudah terserap dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa Marindal?
 - a. Sudah
 - b. Belum
7. Menurut Bapak/Ibu apakah pembangunan infrastuktur di desa marindal telah memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa Marindal?
 - a. Sudah
 - b. Belum

8. Bentuk infrastuktur apasaja yang telah dibangun oleh pemerintah desa Marindal pada tahun 2015?
 - a. Jembatan
 - b. Rumah ibadah
 - c. Lampu jalan
 - d. A, B, dan C benar
9. Bagaimana tingkat kepuasan Bapak/Ibu terhadap pembangunan Desa Marindal tahun 2015?
 - a. Puas
 - b. Kurang puas
 - c. Tidak Puas

B. Penyelenggaraan Pemerintah Desa

10. Apakah Bapak/Ibu, mengenal pemerintah desa Marindal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang?
 - a. Kenal
 - b. Tidak kenal
11. Bagaimana menurut Bapak/Ibu, Apakah kepemimpinan Desa Marindal telah melaksanakan kegiatan pemerintahan dengan baik?
 - o. Sudah
 - p. Tidak
12. Apakah menurut Bapak/Ibu pemerintah Desa Marindal telah mentaati aturan maupun Undang-Undang pemerintahan Desa Marindal?
 - a. Sudah
 - b. Tidak
13. Menurut Bapak/Ibu, Apakah Pemerintah Desa Marindal telah memberikan pelayanan yang baik dalam mengurus kepentingan masyarakat desa Marindal?
 - d. Sudah
 - e. Belum

14. Menurut Bapak/Ibu, apakah pemerintahan Desa Marindal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik?
- Sudah
 - Belum
15. Bagaimana tingkat kepuasan Bapak/Ibu terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa Marindal tahun 2015?
- Puas
 - Tidak puas
 - Kurang puas

C. Pemberdayaan Masyarakat

16. Apakah menurut Bapak/Ibu, maksud dari Pemberdayaan Masyarakat desa?
- Mengambil bagian serta turut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat desa
 - Membiakan masyarakat desa dalam melaksanakan kegiannya
 - Pemerintah desa tidak berpartisipasi dalam bentuk apapun dalam kegiatan masyarakat desa;
17. Menurut Bapak/Ibu, apakah pemerintah desa marindal telah memberikan pembinaan bagi pemuda dalam bentuk dukungan kegiatan kepemudaan seperti penyediaan bola Voli dan Sepak Bola?
- Sudah
 - Belum
18. Apakah menurut Bapak/Ibu, Pemerintah Desa Marindal telah ada mengalokasikan dana dalam bentuk kegiatan keagamaan di desa Marindal tahun 2015?
- Sudah
 - Belum

19. Apakah menurut Bapak/Ibu, Pemerintah Desa Marindal telah melaksanakan penyeluhan/bahaya narkoba bagi generasi muda yang dilaksanakan di desa marindal tahun 2015?
- Sudah
 - Belum
 - Tidak tahu
20. Bagaimana menurut Bapak/Ibu, apakah pemberdayaan masyarakat desa sudah dilakukan oleh pemerintah desa marindal?
- Sudah
 - Belum
21. Bagaimana tingkat kepuasan Bapak/Ibu terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Marindal tahun 2015?
- Puas
 - Kurang puas
 - Tidak puas

